

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam perkembangan saat ini di Indonesia terjadi persaingan yang sangat ketat antara perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lainnya, khususnya persaingan bisnis pelayanan jasa angkutan publik. Semakin banyak perusahaan yang ingin melakukan *go public* karena perkembangan yang semakin pesat, maka audit atas laporan keuangan juga semakin meningkat (**Ramdani, 2016**). Laporan dari keuangan perusahaan menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) bertujuan untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Agar laporan keuangan memiliki kualitas informasi yang dapat digunakan dan diandalkan untuk pengambilan keputusan dan kepentingan lainnya, dan juga terhindar dari manipulasi oleh pihak manajemen, diperlukan pihak ketiga yang independen dari luar perusahaan. Pihak ketiga ini disebut auditor eksternal, sebagai pihak ketiga, auditor eksternal harus memiliki independensi dan kompetensi yang tinggi dalam menjalankan tugasnya. Independensi auditor mempengaruhi kualitas dari hasil audit yang dilakukan.

Kasus yang berkaitan dengan kualitas audit yaitu PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan. (SNP) Finance merupakan entitas atau perusahaan di Indonesia yang melakukan manipulasi laporan keuangan. PT. SNP menjaminkan piutangnya

dalam memperoleh kredit pada Bank Mandiri, yang ternyata piutang tersebut fiktif. Namun laporan keuangan hasil audit dari kantor akuntan publik (KAP) menyatakan bahwa SNP Finance memiliki ekuitas Rp. 733 miliar (posisi 31 Des 2017), namun faktanya hasil temuan OJK menyatakan bahwa SNP Finance memiliki ekuitas yang minus, sehingga hal tersebut mengindikasikan bahwa keuangan SNP Finance tidak sehat.

Dalam kasus ini akuntan publik yang diduga terlibat dalam kecurangan audit PT. SNP menyajikan laporan keuangan yang tidak mencerminkan kondisi perusahaan yang sebenarnya yang berakibat merugikan banyak pihak. Berdasarkan keterangan Badan Reserse Kriminal Polri, SNP menggunakan laporan keuangan tidak wajar tersebut untuk mengajukan pinjaman pada 14 perbankan dengan total nilai Rp.14 triliun. Atas kejadian ini, OJK menilai akuntan publik melakukan pelanggaran berat yang melanggar peraturan OJK 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan KAP.

Dalam kasus SNP diketahui bahwa KAP dengan kliennya (SNP) sudah 8 tahun menjalin hubungan perikatan audit (*auditor tenure*), sehingga antara auditor dan klien ada kedekatan psikologis yang mengurangiskeptisme auditor. Seharusnya ada pergantian kantor akuntan publik (rotasi audit) untuk tetap menjaga independensi auditor terhadap klien. Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 20 tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik yang merupakan pengaturan lebih lanjut dari Undang-undang No. 5 tahun 2011 tentang akuntan publik “Pasal 11 (1) Pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a terhadap suatu entitas oleh seorang akuntan publik dibatasi paling lama untuk 5 (lima) tahun buku berturut-turut.”

Sedangkan untuk KAP tidak ada pembatasan, jika sebelumnya berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK. 01/2008 sebuah KAP dibatasi hanya boleh melakukan audit atas laporan keuangan historis perusahaan dalam 6 tahun berturut-turut, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 20 tahun 2015 tidak melakukan pembatasan untuk KAP, pembatasan hanya berlaku untuk akuntan publik (AP) selama 5 tahun buku berturut-turut. dengan melakukan rotasi audit maka akan mengurangi risiko terjadi kecurangan audit karena auditor masih memegang prinsip independensi karena tidak adanya kedekatan psikologis yang mengurangi skeptisme auditor terhadap klien.

Tingginya kualitas audit mengacu pada tingginya independensi auditor (**Nurintiati, 2017**). Sehingga untuk dapat bertahan ditengah persaingan yang ketat, khususnya dibidang bisnis pelayanan jasa akuntan publik harus dapat menghimpun klien sebanyak mungkin dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat luas, oleh karena itu menuntut para auditor untuk tetap memiliki kualitas audit yang baik (**Kurniasih dan Rohman, 2015**). Seorang auditor dapat dikatakan berkualitas jika mampu menemukan dan berani mengungkapkan adanya unsur kesalahan dalam laporan keuangan.

Menurut (**Pramaswaradana dan Astika 2017**) menyatakan bahwa kualitas yang dimiliki auditor dapat dilihat jika dapat ditemukan adanya kesalahan saji dalam laporan keuangan perusahaan. Kualitas audit didefinisikan sebagai

profitabilitas dimana seorang auditor menemukan dan melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi kliennya. Hasil kualitas audit digunakan untuk meningkatkan kredibilitas laporan keuangan pengguna informasi akuntansi sehingga dapat mengurangi risiko informasi keuangan yang tidak kredibel dalam laporan keuangan bagi pengguna laporan keuangan khususnya investor **(Damayanti, 2019)**.

Kualitas audit sangatlah penting karena audit yang berkualitas dapat menjaga kepercayaan, iklim investasi yang sehat dan transparansi ekonomi di setiap negara. Semakin tinggi kualitas yang dihasilkan dan dirasakan, maka semakin kredibel laporan keuangan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan pengguna laporan keuangan. Kualitas audit yang handal dapat mendorong pengambilan keputusan bagi pelaku usaha, pemerintah dan *stakeholders* lain **(Arvyanti dan Budiyo, 2019)**.

Perkembangannya hingga saat ini, kualitas audit tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal, tetapi juga faktor eksternal. Faktor pertama yang mempengaruhi kualitas audit adalah *audit fee*, penelitian ini diasumsikan bahwa auditor yang berkualitas lebih tinggi akan mengenakan *audit fee* yang lebih tinggi pula, karena auditor yang berkualitas akan mencerminkan informasi-informasi yang dimiliki oleh pemilik perusahaan **(Anggraeni, 2019)**.

Menurut **(Wahyu 2020)** mendefinisikan *audit fee* merupakan besarnya biaya tergantung antara lain resiko penugasan, kompleksitas jasa yang diberikan, tingkat

keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan jasa tersebut, struktur biaya kantor akuntan publik (KAP) yang bersangkutan dan pertimbangan professional lainnya.

Menurut (**Ardani2017**) *audit fee* dapat didefinisikan sebagai jumlah biaya (upah) yang dibebankan oleh auditor untuk proses audit kepada perusahaan (*auditee*). Dimana auditor yang bekerja secara profesional dan memiliki kinerja yang handal akan menawarkan fee yang sesuai dengan tingkat resiko pekerjaan tersebut. Besar kecilnya *audit fee* diperkirakan juga mempengaruhi kualitas audit. *Audit fee* digunakan sebagai variabel moderasi karena setiap individu yang bekerja pada suatu instansi yang bergerak dalam rangka mencari laba pasti akan mengharapkan imbalan yang pantas dari kinerja yang mereka berikan. Imbalan tersebut tentunya akan memotivasi auditor yang nantinya akan memperbaiki kinerja auditor dan meningkatkan kualitas audit, sehingga *audit fee* dapat memperkuat atau memperlemah kualitas audit

Selain itu faktor kedua yang mempengaruhi kualitas audit adalah *audit rotation* atau rotasi audit, merupakan pergantian akuntan publik dimana akuntan publik di Indonesia hanya dapat mengaudit laporan keuangan perusahaan maksimal 3 tahun berturut-turut (**Purnomo dan Aulia, 2019**). Peraturan mengenai rotasi audit diatur didalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor Nomor 17/PMK.01/2008 tentang jasa akuntan publik yang berisi pemberian jasa audit atas laporan keuangan dari suatu entitas dilakukan oleh KAP paling lama untuk 6 (enam) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang akuntan publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut. Kementerian keuangan mengeluarkan peraturan ini dikarenakan berkurangnya kepercayaan para pengguna laporan

keuangan atas independensi dari auditor. Peraturan mengenai rotasi auditor dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas audit berdasarkan pada asumsi bahwa semakin lama hubungan antara auditor (baik partner audit maupun kantor akuntan publik (KAP) dengan kliennya akan mengurangi independensi auditor. Rotasi wajib KAP diterapkan sebagai upaya dalam meningkatkan independensi auditor melalui pembatasan tenur, sehingga dapat mengurangi ancaman “keakraban” auditor dengan klien.

Rotasi audit merupakan jumlah masa tahun buku berturut-turut yang melaporkan hasil laporan keuangan audit yang telah diaudit oleh KAP. Rotasi audit ini dilakukan untuk menjaga suatu hubungan antara KAP dengan perusahaan atau klien yang telah diaudit (Marlindah, 2020). Hasil penelitiannya menyatakan bahwa rotasi wajib terdapat pengaruh terhadap jam audit dan biaya audit yang meningkat, serta kualitas audit yang telah diukur menggunakan akrual diskresioner sedikit menurun. Dalam hal ini, memaksakan perusahaan dengan rotasi wajib dengan suatu hubungan auditor klien akan mempengaruhi biaya yang tidak diinginkan.

Selain itu, faktor ketiga yang mempengaruhi kualitas audit adalah *audit tenure* (masa audit), diIndonesia masalah kerja auditor dengan klien sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20/2015 Pasal 11. Peraturan ini menjelaskan bahwa tidak ada pembatasan lagi untuk KAP. Pembatasan hanya berlaku untuk akuntan publik yaitu selama 5 (lima) tahun buku berturut-turut. Auditor dapat menerima kembali penugasan audit untuk klien tersebut setelah 2 (dua) tahun buku tidak memberikan jasa audit umum atas laporan keuangan entitas.

Pembatasan ini agar jarak antara auditor dengan klien tidak terlalu dekat sehingga tidak akan menimbulkan skandal akuntansi yang akan mempengaruhi sikap independensi (Novrilia, Arza, dan Sari, 2019). *Audit tenure* adalah masa perikatan (jangka waktu) antara auditor dengan klien terkait masa audit yang disepakati. *Tenure* menjadi perdebatan pada saat *tenure* audit yang dilakukan terlalu singkat dan *tenure* audit yang dilakukan dalam jangka waktu panjang (Fierdha, Kurniawan, dan Purnamasari, 2015) masa *tenure* yang singkat mengakibatkan perolehan informasi berupa bukti-bukti menjadi terbatas sehingga jika terdapat data yang salah atau data yang sengaja dihilangkan oleh manajer sulit ditemukan.

Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan (Sugiyono, 2019) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa *audit fee* memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit. *Audit fee* yang lebih besar memiliki pengaruh yang signifikan terhadap besarnya kualitas audit yang dicerminkan dengan *discretionary accrual* yang dilakukan oleh perusahaan. Biasanya perusahaan yang membayar *audit fee* lebih sejalan dengan adanya jasa lain selain jasa audit yang diberikan sehingga meningkatkan kualitas hasil audit.

Penelitian yang dilakukan (Suciana dan Setiawan, 2017) menemukan bukti bahwa sebelum adanya peraturan mengenai rotasi audit berpengaruh negatif terhadap kualitas audit, tetapi ketika adanya peraturan mengenai rotasi audit menunjukkan pengaruh positif. Peningkatan kualitas audit dapat dilakukan dengan menggunakan spesialisasi industri dalam melakukan proses audit

Penelitian terdahulu selanjutnya tentang lamanya masa perikatan audit (*audit tenure*). Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Nugrahati, 2015) menyimpulkan bahwa auditor *tenure* mempengaruhi kualitas audit atas pemeriksaan laporan keuangan dengan arah positif. Hal ini mengindikasikan bahwa perikatan antara auditor dengan klien yang lebih lama justru dapat meningkatkan kualitas audit karena, auditor lebih memahami bisnis klien.

Dari beberapa penelitian terdahulu mengenai pengaruh *audit rotation* dan *audit tenure* terhadap kualitas audit dengan *audit fee* sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI telah banyak dilakukan. Namun, hasil penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang berbeda-beda.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh *Audit Rotation* Dan *Audit Tenure* terhadap Kualitas Audit dengan *Audit Fee* sebagai Variabel Moderasi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, maka dapat di identifikasikan masalah sebagai berikut:

1. Masih terdapatnya kesalahan yang dilakukan dalam penulisan laporan keuangan.
2. Kurangnya pemahaman yang dimiliki oleh seorang auditor mengenai kualitas audit.

3. Kurangnya penetapan sikap kepatuhan dan tanggung jawab seorang auditor.
4. Kurang konsistennya dalam praktik laporan keuangan.
5. Masih adanya perusahaan yang melakukan kecurangan dalam penyusunan laporan keuangan.
6. Masih berkurangnya kepercayaan para pengguna laporan keuangan atas independensi dari auditor.
7. Kesulitan akan perolehan informasi berupa bukti-bukti menjadi terbatas sehingga terdapat data yang salah atau data yang sengaja dihilangkan oleh manajer sulit ditemukan.

1.3 Batasan Masalah

Pembatasan masalah dilakukan agar permasalahan yang diteliti berfokus pada tujuan penelitian. Oleh karena itu, dalam penelitian ini dilakukan pembatasan masalah masalah sebagai berikut :

1. Kualitas audit sebagai variabel dependen dengan *audit fee* sebagai variabel moderasi, *audit rotation* dan *audit tenure* sebagai variabel indenpenden.
2. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

1.4 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh *audit rotation* terhadap kualitas audit pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh *audit tenure* terhadap kualitas audit pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
3. Bagaimana pengaruh *audit rotation* terhadap kualitas audit melalui *audit fee* sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
4. Bagaimana pengaruh *audit tenure* terhadap kualitas audit melalui *audit fee* sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

1.5 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas,tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh *audit rotation* terhadap kualitas audit pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh *audit tenure* terhadap kualitas audit pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh *audit rotation* terhadap kualitas audit melalui *audit fee* sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

4. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh *audit tenure* terhadap kualitas audit melalui *audit fee* sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

1. Akademik

Menambah referensi untuk pengembangan penelitian selanjutnya, khususnya mengenai kualitas audit.

2. Bagi Penulis

Untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana pengaruh *audit rotation* dan *audit tenure* terhadap kualitas audit dengan *audit fee* sebagai variabel moderasi.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil dari penelitian ini bisa dijadikan sebuah dasar dan juga bisa dikembangkan secara luas lagi dengan mengetahui pengaruh *audit rotation* dan *audit tenure* terhadap kualitas audit dengan *audit fee* sebagai variabel moderasi.

4. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan sumbangan pemikiran bagi perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan memberikan solusi alternatif dalam meningkatkan kinerja pegawai dalam perusahaan.